



PUTUSAN

Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SIRWAN Als. CIWANG Bin PATAHUDDIN;** -----
Tempat lahir : Bulukumba; -----
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/12 Desember 1982; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : KH. Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
Agama : I s l a m; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 14 Juli 2016, Nomor : SP.Han/38/VII/2016/Reskrim, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Juli 2016, Nomor : B – 60/R.4.22/Euh.1/07/2016, sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Agustus 2016, Nomor : Print – 58/R.4.22/Euh.2/08/2016, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016; ----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 07 September 2016, Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN Blk., sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 27 September 2016, Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN Blk., sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016; -----

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 125/R.4.22/Euh.2/09/2016, tertanggal 06 September 2016, atas nama terdakwa Sirwan Als. Ciwang Bin Patahuddin; -----
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor Pol. : BP/32/VIII/2016/ Reskrim, tertanggal 02 Agustus 2016 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba, atas nama terdakwa Sirwan Als. Ciwang Bin Patahuddin; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 143/Pen.Pid.Sus/2016/PN Blk., tanggal 07 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Sirwan Als. Ciwang Bin Patahuddin; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 143/Pid.Sus/2016/ PN Blk., tertanggal 07 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Setelah Mendengar : -----

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM – 58/R.4.22/Euh.2/08/2016, tertanggal 06 September 2016, atas nama terdakwa Sirwan Als. Ciwang Bin Patahuddin; -----
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM – 58/R.4.22/Euh.2/08/2016, tertanggal 11 Oktober 2016 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa Sirwan Als. Ciwang Bin Patahuddin bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai Surat Dakwaan; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sirwan Als. Ciwang Bin Patahuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; --
 3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Dakwaan : -----

Bahwa terdakwa SIRWAN Als CIWANG Bin PATAHUDDIN pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN Blk.



Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dsn. Talle-talle Desa Topanda Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap saksi RAJEMIA Binti AMIR SYAM, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal sebelum waktu dan tempat yang tersebut di atas tepatnya pada tanggal 04 Maret 2015 terdakwa menikah secara sah dengan seorang wanita yaitu saksi Rajemia yang dikuatkan dengan bukti Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan sejak saat itu terdakwa dan saksi Rajemia tinggal dalam satu rumah hingga pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 dikarenakan sudah 3 (tiga) hari sebelumnya terdakwa tidak pulang ke rumah, akhirnya saksi Rajemia bersama saksi Agus Patra dan Iel. Syarif Dg. Mantang berangkat menuju Dsn. Talle-talle Desa Topanda Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan tepatnya ke rumah per. Eni karena diduga terdakwa berada di tempat tersebut. Setelah sampai di tujuan saksi Agus Patra dan Iel. Syarif masuk ke dalam rumah tersebut dan berusaha untuk membangunkan terdakwa yang sedang tidur di rumah tersebut, akhirnya karena terdakwa tidak terbangun saksi Rajemia mendatangi terdakwa dan ikut membangunkan terdakwa untuk diajak pulang ke rumah mereka sendiri. Namun karena merasa ajakannya tidak digubris oleh terdakwa, akhirnya saksi Rajemia beranjak untuk keluar dari rumah tersebut dan ketika saksi Rajemia sampai di depan pintu, terdakwa langsung marah dan memukul anggota badan bagian kepala dan wajah saksi Rajemia menggunakan kedua tangannya sebanyak lebih dari satu kali hingga saksi Rajemia mengalami sakit pada tubuhnya dan jatuh tersungkur ke tanah. Selanjutnya saksi Agus Patra menyuruh saksi Rajemia pergi ke dalam mobil dan meninggalkan lokasi tersebut. Hingga akhirnya saksi Rajemia melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resort Bulukumba untuk diproses hukum. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban yaitu saksi Rajemia mengalami bengkak dan sakit pada bagian anggota tubuhnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil Visum Et Repertum Nomor : 07/RSUD-BLK/VER/06.V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Jalil dengan hasil pemeriksaan luar Bengkak pada pipi sebelah kanan (rahang atas) dan hasil kesimpulan sebagai berikut : -----

- Luka tersebut akibat benda tumpul; -----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; -----

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN Blk.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Rajemia Binti Amir Syam** : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa Sirwan yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi; -----
- Bahwa, saksi adalah istri sah dari terdakwa yang terdakwa nikahi secara resmi sejak tahun 2015 dan tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama pernikahan tersebut, namun sebelumnya terdakwa dan saksi telah menikah siri dan menetap di Kalimantan selama beberapa tahun; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat depan rumah teman terdakwa yang terletak di Dusun Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sejak pagi saksi menelpon dan SMS terdakwa agar pulang ke rumah, namun terdakwa tidak pernah menjawab atau pun membalas SMS saksi, sampai akhirnya saksi mencoba menelpon lagi, namun yang menjawab telpon adalah seorang perempuan yang mengaku bernama Eni dan mengatakan bahwa “kenapako?, kalau suamimu kamu cari ke siniko ke Talle-talle”. Setelah itu saksi pun pergi ke rumah saksi Agus Patra untuk meminta tolong agar ditemani ke Dusun Talle-talle ke alamat yang dimaksud perempuan Eni tempat terdakwa berada. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 20.30 Wita saksi bersama saksi Agus Patra dan lelaki Syarif Dg. Mantang berangkat menuju Dusun Talle-talle, Desa Topanda untuk mencari terdakwa yang menurut informasi, terdakwa berada di rumah perempuan Eni, dan setibanya di rumah perempuan Eni, saksi Agus Patra dan lelaki Syarif Dg. Mantang duluan masuk ke dalam rumah mencari terdakwa, namun mereka lama menunggu karena penghuni rumah tidak membukakan pintu, sekitar setengah jam kemudian pintu rumah dibuka oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, kemudian saksi Agus Patra bersama lelaki Syarif Dg. Mantang masuk secara baik-baik ke dalam rumah dan membangunkan terdakwa, namun terdakwa tidak bangun-bangun, sehingga saksi yang saat itu masih berada di dalam mobil menelpon saksi Agus Patra dan menanyakan apakah benar terdakwa berada di dalam rumah tersebut dan Agus Patra menjawab bahwa benar terdakwa ada dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur di dalam rumah, sehingga saksi lalu keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa tidur di ruang tamu dan saksi lalu membangunkan terdakwa dengan cara menepuk pipinya dengan pelan sambil berkata “Kak bangun maki, ayo kita pulang ke rumah, kenapa kita menginap di rumahnya orang baru ada tonji rumahta”, setelah lama saksi berusaha membangunkan terdakwa namun tidak juga bangun, sehingga saksi beranjak keluar dari rumah tersebut, namun begitu saksi masih berdiri di depan pintu rumah, terdakwa bangun dari tidurnya dan menarik tangan saksi, lalu mendorong saksi keluar rumah sehingga saksi terlempar dan jatuh ke tanah, pada saat saksi berdiri terdakwa kemudian menampar kepala saksi lalu memukul saksi dengan membabi buta, namun yang saksi ingat pukulannya pada telinga kanan sebanyak 3 kali dan pipi kiri sebanyak 2 kali yang berakibat saksi terjatuh, melihat saksi terjatuh terdakwa kemudian mencari sesuatu di sekitarnya seolah-olah mencari batu atau kayu yang hendak dipukulkan ke tubuh saksi, sampai akhirnya terdakwa menemukan sebatang tiang kayu dan tiang kayu tersebut terdakwa angkat untuk dihantamkan ke arah saksi, namun saksi Agus Patra dengan cepat memanggil saksi untuk masuk ke dalam mobil dan saksi, saksi Agus Patra dan lelaki Syarif Dg. Mantang masuk ke dalam mobil kami pun dengan cepat meninggalkan lokasi kejadian dan langsung melaporkan kejadian penganiayaan terhadap diri saksi di Polres Bulukumba; ---

- Bahwa, terdakwa pada saat melakukan perbuatannya terhadap saksi, hanya seorang diri dengan menggunakan tangan kosong, ada pun sebatang kayu yang hendak digunakan namun tidak sempat mengenai diri saksi; -----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka bengkak pada telinga kanan, sakit pada pipi kanan serta rasa sakit di seluruh badan saksi, namun saksi tidak terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari; -----
- Bahwa, setelah menikah secara resmi dan tinggal bersama orang tua saksi, terdakwa dan saksi memang sudah sering terlibat percekocokan, yang biasanya dipicu dengan masalah keuangan keluarga; -----
- Bahwa, dalam pernikahan saksi dan terdakwa belum dikarunia anak, namun saksi sendiri sudah memiliki seorang anak dari pernikahan saksi sebelumnya; --
- Bahwa, saksi saat ini belum bercerai dengan terdakwa namun saksi sudah tidak menginginkan untuk kembali lagi membina rumah tangga bersama terdakwa; --
- Bahwa, saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai fotocopy kutipan akta nikah milik saksi dan terdakwa; ----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Asiah Als. Siah Binti Gaddong** : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa Sirwan yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Rajemia; -----
- Bahwa, saksi Rajemia adalah istri sah dari terdakwa yang terdakwa nikahi secara resmi sejak tahun 2015 dan tinggal bersama di rumah orang tua saksi Rajemia selama pernikahan tersebut, namun sebelumnya terdakwa dan saksi Rajemia telah menikah siri dan menetap di Kalimantan selama beberapa tahun;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat depan rumah teman terdakwa yang terletak di Dusun Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut, saksi mengetahui kejadiannya dari cerita saksi Rajemia, karena sesaat setelah kejadian atau tepatnya setelah saksi Rajemia pulang ke rumah, saksi melihat tubuh saksi Rajemia dalam keadaan hampir penuh lumpur, pipi kanan saksi Rajemia luka lebam, begitu juga pada bagian dada sebelah kiri saksi Rajemia terdapat luka lebam dan setelah saksi tanyakan kepada saksi Rajemia, saksi Rajemia pun menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah dianiaya oleh terdakwa yang tidak lain adalah suaminya sendiri; -----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rajemia mengalami luka bengkak pada telinga kanan, sakit pada pipi kanan serta rasa sakit di seluruh badan saksi Rajemia, namun saksi Rajemia tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah menikah secara resmi dan tinggal bersama orang tua saksi Rajemia, terdakwa dan saksi Rajemia memang sudah sering terlibat percekocokan, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti apa permasalahan yang menjadi peicu percekocokan tersebut; -----
- Bahwa, saksi Rajemia saat ini belum bercerai dengan terdakwa namun sepengetahuan saksi, saksi Rajemia sudah tidak menginginkan untuk kembali lagi membina rumah tangga bersama terdakwa; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

3. Saksi **Agus Patra, SH. Bin Patangarang** : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa Sirwan yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Rajemia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Rajemia adalah istri sah dari terdakwa yang terdakwa nikahi secara resmi sejak tahun 2015 dan tinggal bersama di rumah orang tua saksi Rajemia selama pernikahan tersebut, namun sebelumnya terdakwa dan saksi Rajemia telah menikah siri dan menetap di Kalimantan selama beberapa tahun; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat depan rumah teman terdakwa yang terletak di Dusun Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat saksi Rajemia datang ke rumah saksi untuk meminta tolong agar ditemani ke Dusun Talle-talle tempat terdakwa berada, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 20.30 Wita saksi bersama saksi Rajemia dan lelaki Syarif Dg. Mantang berangkat menuju Dusun Talle-talle, Desa Topanda untuk mencari terdakwa yang menurut informasi, terdakwa berada di rumah perempuan Eni, dan setibanya di rumah perempuan Eni, saksi dan lelaki Syarif Dg. Mantang duluan masuk ke dalam rumah mencari terdakwa, namun lama menunggu karena penghuni rumah tidak membukakan pintu, sekitar setengah jam kemudian pintu rumah dibuka oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, kemudian saksi bersama lelaki Syarif Dg. Mantang masuk secara baik-baik ke dalam rumah dan membangunkan terdakwa, namun terdakwa tidak bangun-bangun, sehingga saksi Rajemia yang saat itu masih berada di dalam mobil menelpon saksi dan menanyakan apakah benar terdakwa berada di dalam rumah tersebut dan saksi menjawab bahwa benar terdakwa ada dan sedang tidur di dalam rumah, saksi Rajemia pun masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa tidur di ruang tamu dan saksi Rajemia lalu membangunkan terdakwa dengan cara menepuk pipinya dengan pelan sambil berkata “Kak bangun maki, ayo kita pulang ke rumah, kenapa kita menginap di rumahnya orang baru ada tonji rumahta”, setelah lama saksi Rajemia berusaha membangunkan terdakwa namun tidak juga bangun, sehingga saksi Rajemia beranjak keluar dari rumah tersebut, namun begitu saksi Rajemia masih berdiri di depan pintu rumah, terdakwa bangun dari tidurnya dan menarik tangan saksi Rajemia, lalu mendorong saksi Rajemia keluar rumah sehingga saksi Rajemia terlempar dan jatuh ke tanah, pada saat saksi Rajemia berdiri terdakwa kemudian menampar kepala saksi Rajemia lalu memukul saksi Rajemia dengan membabi buta, namun yang saksi ingat pukulannya pada telinga kanan sebanyak 3 kali dan pipi kiri sebanyak 2 kali yang berakibat saksi Rajemia terjatuh, melihat saksi Rajemia terjatuh terdakwa kemudian mencari sesuatu di sekitarnya seolah-olah mencari batu atau kayu yang hendak dipukulkan ke tubuh saksi Rajemia, sampai akhirnya terdakwa menemukan sebatang tiang kayu dan tiang kayu tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN Blk.



terdakwa angkat untuk dihantamkan ke arah saksi Rajemia, namun saksi dengan cepat memanggil saksi Rajemia untuk masuk ke dalam mobil dan saksi Rajemia, saksi dan lelaki Syarif Dg. Mantang masuk ke dalam mobil dan dengan cepat meninggalkan lokasi kejadian dan langsung melaporkan kejadian penganiayaan terhadap diri saksi Rajemia di Polres Bulukumba; -----

- Bahwa, terdakwa pada saat melakukan perbuatannya terhadap saksi Rajemia, hanya seorang diri dengan menggunakan tangan kosong, ada pun sebatang kayu yang hendak digunakan namun tidak sempat mengenai diri saksi Rajemia; -----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rajemia mengalami luka bengkak pada telinga kanan, sakit pada pipi kanan serta rasa sakit di seluruh badan saksi Rajemia, namun saksi Rajemia tidak terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara saksi Rajemia dan terdakwa, saksi hanya dimintai tolong untuk menemani saksi Rajemia yang merupakan sepupu saksi untuk menemui terdakwa, yang sebenarnya saksi sendiri memiliki urusan dengan terdakwa berkaitan dengan rental mobil yang belum terdakwa bayarkan; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saksi Rajemia saat ini belum bercerai dengan terdakwa dan masih berstatus suami istri yang sah; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **Sirwan Als. Ciwang Bin Patahuddin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Rajemia; -
- Bahwa, saksi Rajemia adalah istri sah dari terdakwa yang terdakwa nikahi secara resmi sejak tahun 2015 dan tinggal bersama di rumah orang tua saksi Rajemia selama pernikahan tersebut, namun sebelumnya terdakwa dan saksi Rajemia telah menikah siri dan menetap di Kalimantan selama beberapa tahun; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat depan rumah teman terdakwa yang terletak di Dusun Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa berada di rumah perempuan Eni yang saat kejadian merupakan pacar terdakwa, sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa kemudian tidur di lantai ruang tamu dan pada saat terdakwa tertidur terdakwa merasa ada yang menyumbat hidung terdakwa sehingga terdakwa susah bernapas dan refleks

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN Blk.



memukul namun tidak ada yang kena, setelah itu saksi Rajemia kemudian menarik terdakwa keluar rumah dengan cara menarik baju terdakwa dan sesampainya di depan rumah terdakwa terjatuh di tanah yang berakibat terdakwa marah dan kemudian terdakwa memukul saksi Rajemia pada bagian punggung belakang sebanyak satu kali dan setelah terdakwa pukul saat itu juga saksi rajemia diambil pergi oleh saksi Agus Patra; -----

- Bahwa, terdakwa pada saat melakukan perbuatannya terhadap saksi Rajemia, hanya seorang diri dengan menggunakan tangan kosong; -----
- Bahwa, terdakwa menyadari kalau perbuatan terdakwa tersebut, akan mengakibatkan rasa sakit pada diri saksi Rajemia; -----
- Bahwa, setelah menikah secara resmi dan tinggal bersama orang tua saksi Rajemia, terdakwa dan saksi Rajemia memang sudah sering terlibat percekcoakan, yang biasanya dipicu dengan masalah kata-kata saksi Rajemia yang sering tidak enak didengar oleh terdakwa dan bukan masalah keuangan seperti yang dikatakan oleh saksi Rajemia; -----
- Bahwa, dalam pernikahan saksi Rajemia dan terdakwa belum dikarunia anak, namun saksi Rajemia sendiri sudah memiliki seorang anak dari pernikahan saksi Rajemia sebelumnya; -----
- Bahwa, saksi Rajemia saat ini belum bercerai dengan terdakwa dan masih istri sah dari terdakwa; -----
- Bahwa, terdakwa membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai fotocopy kutipan akta nikah milik saksi Rajemia dan terdakwa; -----
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap diri saksi Rajemia yang dilakukan oleh terdakwa Sirwan; -----
- Bahwa, benar saksi Rajemia adalah istri sah dari terdakwa yang terdakwa nikahi secara resmi pada tanggal 04 Maret 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0062/003/III/2015, dan tinggal bersama di rumah orang tua saksi Rajemia selama pernikahan tersebut, namun sebelumnya terdakwa dan saksi Rajemia telah menikah siri dan menetap di Kalimantan selama beberapa tahun; -----



- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat depan rumah teman terdakwa yang terletak di Dusun Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sejak pagi saksi Rajemia menelpon dan SMS terdakwa agar pulang ke rumah, namun terdakwa tidak pernah menjawab atau pun membalas SMS saksi Rajemia, sampai akhirnya saksi Rajemia mencoba menelpon lagi, namun yang menjawab telpon adalah seorang perempuan yang mengaku bernama Eni dan mengatakan bahwa “kenapako?, kalau suamimu kamu cari ke siniko ke Talle-talle”, setelah itu saksi Rajemia pun pergi ke rumah saksi Agus Patra untuk meminta tolong agar ditemani ke Dusun Talle-talle ke alamat yang dimaksud perempuan Eni tempat terdakwa berada, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 20.30 Wita saksi Rajemia bersama saksi Agus Patra dan lelaki Syarif Dg. Mantang berangkat menuju Dusun Talle-talle, Desa Topanda untuk mencari terdakwa yang menurut informasi, terdakwa berada di rumah perempuan Eni, dan setibanya di rumah perempuan Eni, saksi Agus Patra dan lelaki Syarif Dg. Mantang duluan masuk ke dalam rumah mencari terdakwa, namun mereka lama menunggu karena penghuni rumah tidak membukakan pintu, sekitar setengah jam kemudian pintu rumah dibuka oleh seorang laki-laki yang saksi Rajemia tidak kenal, kemudian saksi Agus Patra bersama lelaki Syarif Dg. Mantang masuk secara baik-baik ke dalam rumah dan membangunkan terdakwa, namun terdakwa tidak bangun-bangun, sehingga saksi Rajemia yang saat itu masih berada di dalam mobil menelpon saksi Agus Patra dan menanyakan apakah benar terdakwa berada di dalam rumah tersebut dan Agus Patra menjawab bahwa benar terdakwa ada dan sedang tidur di dalam rumah, sehingga saksi Rajemia lalu keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa tidur di ruang tamu dan saksi Rajemia lalu membangunkan terdakwa dengan cara menepuk pipinya dengan pelan sambil berkata “Kak bangun maki, ayo kita pulang ke rumah, kenapa kita menginap di rumahnya orang baru ada tonji rumahta”, setelah lama saksi Rajemia berusaha membangunkan terdakwa namun tidak juga bangun, sehingga saksi Rajemia beranjak keluar dari rumah tersebut, namun begitu saksi Rajemia masih berdiri di depan pintu rumah, terdakwa bangun dari tidurnya dan menarik tangan saksi Rajemia, lalu mendorong saksi Rajemia keluar rumah sehingga saksi Rajemia terlempar dan jatuh ke tanah, pada saat saksi Rajemia berdiri terdakwa kemudian menampar kepala saksi Rajemia lalu memukul saksi Rajemia dengan membabi buta, namun yang saksi Rajemia ingat pukulannya pada telinga kanan sebanyak 3 kali dan pipi kiri sebanyak 2 kali yang berakibat saksi Rajemia terjatuh, melihat saksi Rajemia terjatuh terdakwa kemudian mencari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN Blk.



sesuatu di sekitarnya seolah-olah mencari batu atau kayu yang hendak dipukulkan ke tubuh saksi Rajemia, sampai akhirnya terdakwa menemukan sebatang tiang kayu dan tiang kayu tersebut terdakwa angkat untuk dihantamkan ke arah saksi Rajemia, namun saksi Agus Patra dengan cepat memanggil saksi Rajemia untuk masuk ke dalam mobil dan saksi Rajemia, saksi Agus Patra dan lelaki Syarif Dg. Mantang masuk ke dalam mobil kami pun dengan cepat meninggalkan lokasi kejadian dan langsung melaporkan kejadian penganiayaan terhadap diri saksi Rajemia di Polres Bulukumba; -----

- Bahwa, benar terdakwa pada saat melakukan perbuatannya terhadap saksi Rajemia, hanya seorang diri dengan menggunakan tangan kosong, ada pun sebatang kayu yang hendak digunakan namun tidak sempat mengenai diri saksi Rajemia; -----
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban yaitu saksi Rajemia mengalami bengkak dan sakit pada bagian anggota tubuhnya, sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 07/RSUD-BLK/VER/06.V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Jalil dengan hasil pemeriksaan luar bengkak pada pipi sebelah kanan (rahang atas), namun sakit yang dialami saksi Rajemia tersebut tidak mengakibatkan saksi Rajeia terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari; -----
- Bahwa, benar terdakwa menyadari kalau perbuatan terdakwa tersebut, akan mengakibatkan rasa sakit pada diri saksi Rajemia; -----
- Bahwa, benar setelah menikah secara resmi dan tinggal bersama orang tua saksi Rajemia, terdakwa dan saksi Rajemia memang sudah sering terlibat percekocan, yang menurut terdakwa biasanya dipicu oleh masalah kata-kata saksi Rajemia yang sering tidak enak didengar oleh terdakwa dan menurut saksi Rajemia dipicu oleh masalah keuangan atau ekonomi keluarga; -----
- Bahwa, benar dalam pernikahan saksi Rajemia dan terdakwa belum dikarunia anak, namun saksi Rajemia sendiri sudah memiliki seorang anak dari pernikahan saksi Rajemia sebelumnya; -----
- Bahwa, benar saksi Rajemia saat ini belum bercerai dengan terdakwa dan masih istri sah dari terdakwa; -----
- Bahwa, terdakwa membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai fotocopy kutipan akta nikah milik saksi Rajemia dan terdakwa; -----
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN Blk.



itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengandung Unsur-Unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang; -----
 2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik; -----
 3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga; -----
- Ad. 1. **Unsur “Setiap Orang”**; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sirwan Als. Ciwang Bin Patahuddin** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”; -----

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

- Ad. 2. **Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik”**; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; -----

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan fisik tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, *opzet* atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas, bukan hanya *opzet* dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet ala oogmerk*) tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap diri saksi Rajemia yang dilakukan oleh terdakwa Sirwan, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat depan rumah teman terdakwa yang terletak di Dusun Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba yang mana kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sejak pagi saksi Rajemia menelpon dan SMS terdakwa agar pulang ke rumah, namun terdakwa tidak pernah menjawab atau pun membalas SMS saksi Rajemia, sampai akhirnya saksi Rajemia mencoba menelpon lagi, namun yang menjawab telpon adalah seorang perempuan yang mengaku bernama Eni dan mengatakan bahwa “kenapako?, kalau suamimu kamu cari ke siniko ke Talle-talle”, setelah itu saksi Rajemia pun pergi ke rumah saksi Agus Patra untuk meminta tolong agar ditemani ke Dusun Talle-talle ke alamat yang dimaksud perempuan Eni tempat terdakwa berada, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 20.30 Wita saksi Rajemia bersama saksi Agus Patra dan lelaki Syarif Dg. Mantang berangkat menuju Dusun Talle-talle, Desa Topanda untuk mencari terdakwa yang menurut informasi, terdakwa berada di rumah perempuan Eni, dan setibanya di rumah perempuan Eni, saksi Agus Patra dan lelaki Syarif Dg. Mantang duluan masuk ke dalam rumah mencari terdakwa, namun mereka lama menunggu karena penghuni rumah tidak membukakan pintu, sekitar setengah jam kemudian pintu rumah dibuka oleh seorang laki-laki yang saksi Rajemia tidak kenal, kemudian saksi Agus Patra bersama lelaki Syarif Dg. Mantang masuk secara baik-baik ke dalam rumah dan membangunkan terdakwa, namun terdakwa tidak bangun-bangun, sehingga saksi Rajemia yang saat itu masih berada di dalam mobil menelpon saksi Agus Patra dan menanyakan apakah benar terdakwa berada di dalam rumah tersebut dan Agus Patra menjawab bahwa benar terdakwa ada dan sedang tidur di dalam rumah, sehingga saksi Rajemia lalu keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa tidur di ruang tamu dan saksi Rajemia lalu membangunkan terdakwa dengan cara menepuk pipinya dengan pelan sambil berkata “Kak bangun maki, ayo kita pulang ke rumah, kenapa kita menginap di rumahnya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang baru ada tonji rumahta”, setelah lama saksi Rajemia berusaha membangunkan terdakwa namun tidak juga bangun, sehingga saksi Rajemia beranjak keluar dari rumah tersebut, namun begitu saksi Rajemia masih berdiri di depan pintu rumah, terdakwa bangun dari tidurnya dan menarik tangan saksi Rajemia, lalu mendorong saksi Rajemia keluar rumah sehingga saksi Rajemia terlempar dan jatuh ke tanah, pada saat saksi Rajemia berdiri terdakwa kemudian menampar kepala saksi Rajemia lalu memukul saksi Rajemia dengan membabi buta, namun yang saksi Rajemia ingat pukulannya pada telinga kanan sebanyak 3 kali dan pipi kiri sebanyak 2 kali yang berakibat saksi Rajemia terjatuh, melihat saksi Rajemia terjatuh terdakwa kemudian mencari sesuatu di sekitarnya seolah-olah mencari batu atau kayu yang hendak dipukulkan ke tubuh saksi Rajemia, sampai akhirnya terdakwa menemukan sebatang tiang kayu dan tiang kayu tersebut terdakwa angkat untuk dihantamkan ke arah saksi Rajemia, namun saksi Agus Patra dengan cepat memanggil saksi Rajemia untuk masuk ke dalam mobil dan saksi Rajemia, saksi Agus Patra dan lelaki Syarif Dg. Mantang masuk ke dalam mobil kami pun dengan cepat meninggalkan lokasi kejadian dan langsung melaporkan kejadian penganiayaan terhadap diri saksi Rajemia di Polres Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa benar terdakwa pada saat melakukan perbuatannya terhadap saksi Rajemia, hanya seorang diri dengan menggunakan tangan kosong, ada pun sebatang kayu yang hendak digunakan namun tidak sempat mengenai diri saksi Rajemia, benar setelah menikah secara resmi dan tinggal bersama orang tua saksi Rajemia, terdakwa dan saksi Rajemia memang sudah sering terlibat percekocokan, yang menurut terdakwa biasanya dipicu oleh masalah kata-kata saksi Rajemia yang sering tidak enak didengar oleh terdakwa dan menurut saksi Rajemia dipicu oleh masalah keuangan atau ekonomi keluarga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan kekerasan fisik yang mana dilakukan pula dengan sengaja, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan dengan maksud tertentu di luar batas kewajaran; -----

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban yaitu saksi Rajemia mengalami bengkok dan sakit pada bagian anggota tubuhnya, sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 07/RSUD-BLK/VER/06.V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Abd. Jalil dengan hasil pemeriksaan luar bengkok pada pipi sebelah kanan (rahang



atas), namun sakit yang dialami saksi Rajemia tersebut tidak mengakibatkan saksi Rajemia terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 3. **Unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga”**; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga meliputi : -----

- a. suami, isteri, dan anak; -----
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau -----
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap diri saksi Rajemia yang dilakukan oleh terdakwa Sirwan yang mana saksi Rajemia adalah istri sah dari terdakwa yang terdakwa nikahi secara resmi pada tanggal 04 Maret 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0062/003/III/2015, dan tinggal bersama di rumah orang tua saksi Rajemia selama pernikahan tersebut, namun sebelumnya terdakwa dan saksi Rajemia telah menikah siri dan menetap di Kalimantan selama beberapa tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur dalam lingkup rumah tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*”, maka oleh karena itu sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN Blk.



dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil serta dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa melanggar norma-norma agama; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Sirwan Als. Ciwang Bin Patahuddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Senin**, tanggal **17 Oktober 2016**, oleh **Yusti Cinianus Radjah, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Akhmad Basir, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Ferdy Siswandana, SH. MH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Sera Achmad, SH.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)